

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Skripsi ini berjudul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Biro Iklan CV. Anugrah Empat Bersaudara Dengan Media Siber/Koran Online Potretnews.com Pekanbaru**

Untuk menjalankan usahanya dalam bidang periklanan CV. Anugrah Empat Bersaudara melakukan kegiatan periklanan dengan mengadakan perjanjian oleh Potretnews.com. Dalam perjanjian pemasangan iklan tersebut ada wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Anugrah Empat Bersaudara (Akham Sophian) tidak melakukan pembayaran iklan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Potretnews.com dalam melakukan pemasangan iklan yang seharusnya iklan dipasang dalam waktu satu bulan, terhitung dari mulai pendaftaran, akan tetapi baru terpasang (45) hari terhitung dari pendaftaran, dan pembayaran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) harus dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dalam penelitian yang menjadi masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan antara CV. Anugrah Empat Bersaudara dengan Potretnews.com dan bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi.

Metode ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian berdasarkan deskriptif Analisis, dengan Sumber data primer dan sumber data skunder, dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dengan orang yang telah ditentukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi adalah dilakukan dengan tidak melalui pengadilan atau di luar jalur hukum, yaitu dengan cara penyelesaian musyawarah.

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa perjanjian pemasangan iklan tersebut kebanyakan dibuat di bawah tangan, yang cukup ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka akan lebih memberi kepastian hukum apabila perjanjian dengan pengaturan lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak juga tentang wanprestasi atau dimungkinkan juga dibuat secara notariil.